BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan hukum waris islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru

1. Penerapan hukum waris yang terjadi pada masyarakat muslim Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru pada enam desa di lokasi penelitian menunjukkan bahwa hukum waris secara adat lebih dominan diterapkan daripada hukum waris islam,Pola ini menunjukkan bahwa hukum adat pada dasarnya masih menjadi pilihan yang paling siap pakai ditengah masyarakat, sementara hukum islam baru benar-benar bisa dijalankan ketika ada faktor pendukung yang membuatnya bisa diterimna dan dipraktikkan. Fenomena hukum adat yang masih dominan ini secara teoritis, sebagaimana dibahas pada bab ii sejalan dengan logika teori *receptie*. Hukum islam tidak serta merta ditolak mentah oleh masyrakat adat akan tetapi masyarakat masih selektif terhadap hukum mana yang dapat diterima oleh masyarakat hal ini sejalan dengan teori akulturasi dimana ketika datangnya budaya atau hukum baru pada masyarakat masih dapat diterima tanpa menghilangkan hukum atau budaya sebelumnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum waris Islam dalam keluarga Dayak Bakumpai di Kecamatan Teweh Baru terdiri dari empat

faktor utama: Pertama, minimnya pemahaman masyarakat tentang hukum faraidh yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menerapkan pembagian waris secara Islami. Kedua, kuatnya pengaruh tradisi dan hukum adat yang telah mengakar secara turun-temurun, terutama dalam hal warisan tanah/ladang (*petak danum*) yang dianggap sebagai identitas budaya dan kepemilikan komunal yang harus dijaga bersama yang mana hukum islam belum diresepsi secara keseluruhan. Ketiga, pertimbangan keharmonisan sosial dan upaya menghindari konflik antar anggota keluarga, di mana masyarakat lebih memilih jalan kompromi yang menjamin kedamaian keluarga daripada mengikuti aturan formal yang berpotensi menimbulkan perselisihan. Keempat, status keislaman yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam aspek muamalah, di mana masyarakat Dayak Bakumpai menunjukkan religiusitas yang kuat pada dimensi ritual (pengajian, kegiatan keagamaan) namun masih lemah pada dimensi konsekuensi (penerapan ajaran dalam kehidupan sosial-ekonomi, termasuk kewarisan). Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk dinamika penerapan hukum waris yang bersifat pluralistik, di mana hukum adat masih mendominasi praktik kewarisan meskipun masyarakat secara formal telah memeluk agama Islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Tokoh Agama dan KUA Kecamatan Teweh Tengah**:** Disarankan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum waris Islam (faraidh) melalui program-program pendampingan langsung, seperti "klinik konsultasi waris" atau pelatihan perhitungan faraidh yang mudah diakses masyarakat. Pendekatan yang digunakan sebaiknya bersifat persuasif dan kultural, dengan tetap menghormati nilai-nilai adat setempat.
2. Bagi Masyarakat Dayak Bakumpai**:** Disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam secara mandiri melalui pengajian, buku-buku faraidh, atau konsultasi dengan ustadz dan KUA sebelum terjadi peristiwa kewarisan. Masyarakat juga diharapkan lebih terbuka mendiskusikan rencana pembagian waris sejak pewaris masih hidup agar proses pembagian dapat berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang diinginkan.
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara**:** Disarankan untuk mendukung program peningkatan literasi hukum keagamaan di bidang kewarisan melalui kerjasama dengan KUA, tokoh agama, dan tokoh adat, serta memfasilitasi pelatihan bagi para penghulu dan tokoh adat tentang hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pemerintah juga dapat mendorong pencatatan pembagian waris secara formal untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya**:** Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jumlah desa maupun variasi kasus kewarisan, serta mengkaji secara mendalam implementasi

pembagian waris *petak danum* (tanah adat) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian longitudinal juga diperlukan untuk melihat perubahan pola penerapan hukum waris dari waktu ke waktu.

Demikian kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Semoga bermanfaat bagi pengembangan demokrasi lokal yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.